

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
1998;
c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998;
d. Nomor 77 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada . . .

- g. Nomor 15 Tahun 1954 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1961;
- h. Nomor 21 Tahun 1954 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1960;
- i. Nomor 11101 Tahun 1958.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 5540/1958;
- b. Nomor 5400/1958;
- c. Nomor 5440/1958;
- d. Nomor 5440/1958;
- e. Nomor 5440/1958;
- f. Nomor 5440/1958;
- g. Nomor 5440/1958;
- h. Nomor 5440/1958;
- i. Nomor 5440/1958;
- j. Nomor 5440/1958;
- k. Nomor 5440/1958;
- l. Nomor 5440/1958;
- m. Nomor 5440/1958;
- n. Nomor 5440/1958;
- o. Nomor 5440/1958;
- p. Nomor 5440/1958;

Demikianlah Peraturan Menteri Negara Koordinator Bidang Pembangunan dan Perekonomian Republik Indonesia dengan ini saya sampaikan. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Desember 1958.

153 METER KAN

KAPITULAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DAN
PENJAJARAN DAN PENEGGERIAN ALKALAH TAHUN PELAJARAN 1957/1958

20. SULAWESI TENGGARA

A. PEMBUKAAN

1. TK Negeri Unaaha	-	Unaaha	Kabupaten Kendari	11.1.1.4236.23.01.20.51 11.1.1.4236.23.01.20.51 11.1.1.4236.23.01.20.51 11.1.1.4236.23.01.20.52 11.1.1.4236.23.01.20.52 11.1.1.4236.23.01.20.52 11.1.1.4236.23.01.20.52 11.1.1.4236.23.01.20.52
2. SLTP Negeri 14 Kendari	-	Poasia	Kotamadya Kendari	11.1.1.4242.23.01.20.51 11.1.1.4242.23.01.20.51 11.1.1.4242.23.01.20.51
3. SLTP Negeri 4 Batauga	-	Batauga	Kabupaten Buton	11.1.1.4242.23.01.20.52 11.1.1.4242.23.01.20.52 11.1.1.4242.23.01.20.52
4. SLTP Negeri 2 Poleang Bani	-	Poleang Bani	Kabupaten Buton	11.1.1.4242.23.01.20.52 11.1.1.4242.23.01.20.52 11.1.1.4242.23.01.20.52
5. SLTP Negeri 5 Wangi-wangi	-	Wangi-wangi	Kabupaten Buton	
6. SLTP Negeri 3 Sampolawe	-	Sampolawe	Kabupaten Buton	
7. SLTP Negeri 2 Lamoa	-	Lamoa	Kabupaten Kendari	
8. SLTP Negeri 3 Asera	-	Asera	Kabupaten Kendari	
9. SLTP Negeri 4 Lambaya	-	Lambaya	Kabupaten Kendari	
10. SLTP Negeri 4 Trawuta	-	Trawuta	Kabupaten Kolaka	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Kepala Sub Bagian Pengabdian

Peraturan Perundang-undangan.

Pontus Pujiatma, S.H.

NIP 431661278

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001/MO/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH TOTA
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	
1	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	JAWA BARAT	4	1	54	0	-	59	-	-	-	-	-	-
3	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	2	-	2
4	DI YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-
5	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-
6	DI ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA UTARA	3	-	23	1	-	27	-	-	2	2	-	4
8	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	-	-	-
9	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	1	-	1
10	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-
11	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-
12	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-
14	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-
15	KALIMANTAN SELATAN	2	-	6	2	-	10	-	-	-	-	-	-
16	KALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-
17	SULAWESI UTARA	1	-	5	1	-	7	-	-	-	-	-	-
18	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-
19	SULAWESI SELATAN	1	-	20	5	-	26	-	-	-	-	-	-
20	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-
21	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	-	-	-	-
22	BALI	1	-	0	1	1	3	-	-	2	5	-	7
23	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	5	2	-	7	-	-	-	-	-	-
24	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	26	1	-	27	-	-	-	-	-	-
25	RIAU JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SELEBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	TRAKH HOUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	527	63	3	623	-	-	-	-	-	31

11. SLTP Negeri 3 Bonégunu	-	Bonégunu	Kabupaten Muna	
12. SLTP Negeri 5 Kosambi	-	Kosambi	Kabupaten Muna	
13. SLTP Negeri 4 Kulisusu	-	Kulisusu	Kabupaten Muna	
14. SLTP Negeri 4 Parigi	-	Parigi	Kabupaten Muna	
15. SLTP Negeri 4 Tiworu Kepulauan	-	Tiworu Kepulauan	Kabupaten Muna	
16. SMU Negeri 1 Tiworu Kepulauan ✓	-	Tiworu Kepulauan	Kabupaten Muna	11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20 11.1.2.4251.23.01.20

A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Sual	-	Sual	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1 11.1.1.4236.23.01.27.1
		2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.1 11.1.1.4242.23.01.27.1 11.1.1.4242.23.01.27.1 11.1.1.4242.23.01.27.1
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	11.1.1.4242.23.01.27.1 11.1.1.4242.23.01.27.1 11.1.1.4242.23.01.27.1 11.1.1.4242.23.01.27.1

72

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
R. M. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan

Putut Pujiatmoko, S.H.
NIP. 191661270